



PUTUSAN

Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DIAN HOTMA GUSTINAR**, bertempat tinggal di Grand Cikarang City Blok G. 32 Nomor 34, RT 013 RW 031, Kelurahan Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
2. **NURDIYANSAH**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Aren, RT 002 RW 022, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur–Kota Bekasi;
3. **SAPARI Bin KURDIYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Bersole, RT 012 RW 003, Kelurahan Bersole, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;
4. **AGUS SETIYAWAN**, bertempat tinggal di Perum Grand Cikarang City Blok H.26 Nomor 6, Cikarang, Kabupaten Bekasi;
5. **ADI SURYADIH**, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT 011 RW 008, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit–Jakarta Timur;
6. **WARBITO**, bertempat tinggal di Desa Sukanegara, RT 003 RW 004, Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Bangun Rejo–Kabupaten Lampung Tengah;
7. **WAWAN HERMAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Marga Jaya, RT 002 RW 005, Kelurahan Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem–Kabupaten Subang;
8. **HELMI ABDUL RAHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja, RT 005 RW 002, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Rajapolah–Kabupaten Tasikmalaya;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **SUWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Udang 5 Nomor 132, RT 001 RW 006, Kelurahan Kayu Ringin, Kecamatan Bekasi Selatan–Kota Bekasi;
10. **FATHUROHMAN**, bertempat tinggal di Desa Pinggisari, RT 003 RW 002, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
11. **SURYA ATMAJAYA**, bertempat tinggal di Kampung Cibogo, RT 017 RW 005, Desa Cibogo, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;
12. **NIA KURNIA**, bertempat tinggal di Kampung Pasir Salam, RT 003 RW 004, Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;
13. **KAMANDANU**, bertempat tinggal di Kampung Pamahan, RT 004 RW 002, Kelurahan Sumberurip, Kecamatan Pebayuran–Kabupaten Bekasi;
14. **ASEP SOLIHIN**, bertempat tinggal di Kampung Kandang Sapi, RT 006 RW 001, Kelurahan Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin–Kabupaten Bekasi;

Dalam hal ini kesemuanya, memberi kuasa kepada Muhamad Irayadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC-GSPMII) Kabupaten/ Kota Bekasi serta Bidang Hukum dan Pembelaan pada DPC-GSPMII Kabupaten/Kota Bekasi, berkantor di Perum Taman Juanda Blok I 1 Nomor 15, Duren Jaya-Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK, yang diwakili oleh Para Direktur, Tomin Widian dan Solihin, berkedudukan di Jalan Industri Selatan VI Blok PP Nomor 6, Jababeka II-Cikarang–Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yohanes Doddy Eko Putranto, S.H., M.H., Legal dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan:
 - Surat pemutusan hubungan kerja Nomor 866/SAT/HC/VII/17 tertanggal, 7 Juli 2017 terhadap Penggugat 1 yaitu Dian Hotma Gustinar ;
 - Surat pemutusan hubungan kerja Nomor 932/SAT/HC/VII/17 tertanggal, 12 Juli 2017 terhadap Penggugat 2 yaitu Nurdiyansah;
 - Surat pemutusan hubungan kerja Nomor 956/SAT/HC/VII/17 tertanggal, 13 Juli 2017 terhadap Penggugat 3 yaitu Sapari bin Kurdiyanto;
 - Surat pemutusan hubungan kerja Nomor 931/SAT/HC/VII/17 tertanggal, 12 Juli 2017 terhadap Penggugat 4 yaitu Agus Setiyawan;Adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat 1 s/d 4 yaitu Sdr, Dian Hotma Gustinar, Nurdiyansah, Sapari bin Kurdiyanto, dan Agus Setiyawan dengan Tergugat tidak terputus;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat 1 s/d 4;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah para Penggugat 1 s/d 4 yang besarnya masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Dian Hotma Gustinar,
 - Upah sejak bulan Juli 2017 sampai dengan adanya putusan yang berkuatan hukum tetap, sebesar Rp3.935.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
 - Tunjangan hari raya Tahun 2018 sebesar Rp3.935.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 6.2. Nurdiyansah,
 - Upah sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp3.833.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
 - Upah sejak bulan Januari 2018 sampai dengan adanya putusan yang berkuatan hukum tetap sebesar Rp3.914.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
 - Tunjangan hari raya Tahun 2018 sebesar Rp3.914.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
 - 6.3. Sapari bin Kurdiyanto,
 - Upah sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
 - Upah sejak bulan Januari 2018 sampai dengan adanya putusan yang berkuatan hukum tetap sebesar Rp3.914.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
 - Tunjangan hari raya Tahun 2018 sebesar Rp3.914.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
 - 6.4. Agus Setiyawan,
 - Upah sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp3.770.633,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk setiap bulannya;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah sejak bulan Januari 2018 sampai dengan adanya putusan yang berkuat hukum tetap sebesar Rp3.914.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
 - Tunjangan hari raya Tahun 2018 sebesar Rp3.914.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
7. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat 5 s/d 14 yaitu Sdr. Adi Suryadih, Warsito, Wawan Hermawan, Helmi Abdul Rahman, Suwandi, Fathurohman, Surya Atmajaya, Nia Kurnia, Kamandanu, Asep Solihin dengan Tergugat tidak terputus;
 8. Menyatakan pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat 5 s/d 14 adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
 9. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Para Penggugat 5 s/d 14 dengan Tergugat adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karenanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
 10. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat, sudah berubah demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak ditanda tangani pertama kalinya;
 11. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada:
 - Sdr. Adi Suryadih pada bulan Oktober 2014;
 - sdr. Warsito pada tanggal 25 Juni 2015;
 - sdr. Wawan Hermawan bulan November 2014;
 - sdr. Helmi Abdul Rahman bulan Oktober 2014;
 - sdr. Suwandi bulan September 2014;
 - sdr. Fathurohman tanggal 19 September 2015;
 - sdr. Surya Atmajaya tanggal 3 Nopember 2015;
 - sdr. Nia Kurnia tanggal 4 Oktober 2015;
 - sdr. Kamandanu tanggal 19 September 2015;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Asep Solihin tanggal 16 Oktober 2015;

Secara sepihak, lisan dan tanpa adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah batal demi hukum;

12. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat 5 s/d 14;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat 5 s/d 14 sejak tidak diperkerjakan sampai dengan diajukannya gugatan ini yang besarnya masing-masing adalah sebagai berikut;

NO	Nama	Upah	PHK Sepihak	Upah belum dibayar	Total upah yang belum di bayar sampai diajukan gugatan ini
1	Adi Suryadih	2.522.000	Okt-14	43 bulan	108.446.000
2	Warsito	2.942.000	25-Jun-14	47 bulan	138.274.000
3	Wawa Hermawan	2.522.000	Nop-14	42 bulan	105.924.000
4	Helmi Abdul Rahman	2.522.000	Okt-14	43 bulan	108.446.000
5	Suwandi	2.942.000	Sep-14	44 bulan	129.448.000
6	Fathurohman	2.942.000	19-Sep-15	44 bulan	129.448.000
7	Surya Atmajaya	2.942.000	03-Nop-15	42 bulan	123.564.000
8	Nia Kurnia	2.942.000	04-Okt-15	43 bulan	126.506.000
9	Kamandanu	2.942.000	19-Sep-15	44 bulan	129.448.000
10	Asep Solihin	2.942.000	16-Okt-15	43 bulan	126.506.000
Total upah yang belum dibayarkan					1.226.010.000

Terbilang: satu miliar dua ratus dua puluh enam juta sepuluh rupiah);

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk setiap harinya jika Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini;

15. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau: mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*)

B. Gugatan Para Penggugat diajukan secara licik (*exceptie doli prae sintis*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dengan putusan Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2018/ PN Bdg, tanggal 3 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 3 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 116/Kas/G/2018/PHI/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus,

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dalam perkara Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg, tanggal 3 September 2018;

Mengadili Sendiri :

Petitum:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan:
 - Surat pemutusan hubungan kerja Nomor 866/SAT/HC/VII/17 tertanggal, 7 Juli 2017 terhadap Penggugat 1 yaitu Dian Hotma Gustinar ;
 - Surat pemutusan hubungan kerja Nomor 932/SAT/HC/VII/17 tertanggal, 12 Juli 2017 terhadap Penggugat 2 yaitu Nurdiansah;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemutusan hubungan kerja Nomor 956/SAT/HC/VII/17 tertanggal, 13 Juli 2017 terhadap Penggugat 3 yaitu Sapari bin Kurdiyanto;

- Surat pemutusan hubungan kerja Nomor 931/SAT/HC/VII/17 tertanggal, 12 Juli 2017 terhadap Penggugat 4 yaitu Agus Setiyawan;

Adalah tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat 1 s/d 4 yaitu Sdr, Dian Hotma Gustinar, Nurdiyansah, Sapari bin Kurdiyanto, dan Agus Setiyawan dengan Tergugat tidak terputus;

5. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat 1 s/d 4;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah para Penggugat 1 s/d 4 yang besarnya masing-masing adalah sebagai berikut:

6.1. Dian Hotma Gustinar,

- Upah sejak bulan Juli 2017 sampai dengan adanya putusan yang berkuatan hukum tetap, sebesar Rp3.935.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

- Tunjangan hari raya Tahun 2018 sebesar Rp3.935.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

6.2. Nurdiyansah,

- Upah sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp3.833.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

- Upah sejak bulan Januari 2018 sampai dengan adanya putusan yang berkuatan hukum tetap sebesar Rp3.914.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

- Tunjangan hari raya Tahun 2018 sebesar Rp3.914.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

6.3. Sapari bin Kurdiyanto,

- Upah sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah sejak bulan Januari 2018 sampai dengan adanya putusan yang berkuat hukum tetap sebesar Rp3.914.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
- Tunjangan hari raya Tahun 2018 sebesar Rp3.914.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

6.4. Agus Setiyawan,

- Upah sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp3.770.633,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk setiap bulannya;
- Upah sejak bulan Januari 2018 sampai dengan adanya putusan yang berkuat hukum tetap sebesar Rp3.914.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
- Tunjangan hari raya Tahun 2018 sebesar Rp3.914.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

7. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat 5 s/d 14 yaitu Sdr. Adi Suryadih, Warsito, Wawan Hermawan, Helmi Abdul Rahman, Suwandi, Fathurohman, Surya Atmajaya, Nia Kurnia, Kamandanu, Asep Solihin dengan Tergugat tidak terputus;
8. Menyatakan pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat 5 s/d 14 adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
9. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Para Penggugat 5 s/d 14 dengan Tergugat adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karenanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
10. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat, sudah berubah demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak ditandatangani pertama kalinya;
11. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada:

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Adi Suryadih pada bulan Oktober 2014;
- sdr. Warsito pada tanggal 25 Juni 2015;
- sdr. Wawan Hermawan bulan November 2014;
- sdr. Helmi Abdul Rahman bulan Oktober 2014;
- sdr. Suwandi bulan September 2014;
- sdr. Fathurohman tanggal 19 September 2015;
- sdr. Surya Atmajaya tanggal 3 Nopember 2015;
- sdr. Nia Kurnia tanggal 4 Oktober 2015;
- sdr. Kamandanu tanggal 19 September 2015;
- Sdr. Asep Solihin tanggal 16 Oktober 2015;

Secara sepihak, lisan dan tanpa adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah batal demi hukum;

12. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat 5 s/d 14;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat 5 s/d 14 sejak tidak diperkerjakan sampai dengan diajukannya gugatan ini yang besarnya masing-masing adalah sebagai berikut;

NO	Nama	Upah	PHK Sepihak	Upah belum dibayar	Total upah yang belum di bayar sampai diajukan gugatan ini
1	Adi Suryadih	2.522.000	Okt-14	43 bulan	108.446.000
2	Warsito	2.942.000	25-Jun-14	47 bulan	138.274.000
3	Wawa Hermawan	2.522.000	Nop-14	42 bulan	105.924.000
4	Helmi Abdul Rahman	2.522.000	Okt-14	43 bulan	108.446.000
5	Suwandi	2.942.000	Sep-14	44 bulan	129.448.000
6	Fathurohman	2.942.000	19-Sep-15	44 bulan	129.448.000
7	Surya Atmajaya	2.942.000	03-Nop-15	42 bulan	123.564.000

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Nia Kurnia	2.942.000	04-Okt-15	43 bulan	126.506.000
9	Kamandanu	2.942.000	19-Sep-15	44 bulan	129.448.000
10	Asep Solihin	2.942.000	16-Okt-15	43 bulan	126.506.000
Total upah yang belum dibayarkan					1.226.010.000

Terbilang: satu miliar dua ratus dua puluh enam juta sepuluh rupiah);

14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk setiap harinya jika Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini;

15. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang *Judex Facti* telah tepat karena ditemukan fakta bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat, dengan melakukan kumulasi atau penggabungan gugatan, yaitu penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, baik dengan kumulasi subjektif yaitu mengandung orang yang berbeda yang diajukan oleh 14 (empat belas) orang Penggugat, maupun kumulasi objektif (mengandung masalah yang berbeda) yaitu alasan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan pemutusan hubungan kerja karena habis berlakunya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penyusunan gugatan yang demikian itu menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur karena dasar dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja masing-masing Penggugat berbeda sehingga harus diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Dengan demikian tepat *Judex Facti* gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DIAN HOTMA GUSTINAR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DIAN HOTMA GUSTINAR**, 2. **NURDIYANSAH**, 3. **SAPARI Bin KURDIYANTO**, 4. **AGUS SETIYAWAN**, 5. **ADI SURYADIH**, 6. **WARSITO**, 7. **WAWAN HERMAWAN**, 8. **HELMI ABDUL RAHMAN**, 9. **SUWANDI**, 10. **FATHUROHMAN**, 11. **SURYA ATMAJAYA**, 12. **NIA KURNIA**, 13. **KAMANDANU**, 14. **ASEP SOLIHIN** tersebut;

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2019